



**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA**

Jl. Soekarno-hatta Pematang Aur No. I Telp. (0736) 9150025, 9150026
Website: <http://bkd.selumakab.go.id>, email: <mailto:bkpsdm05@gmail.com>

NOMOR SOP
TANGGAL
PEMBUATAN
TANGGAL REVISI
TANGGAL EFEKTIF
DISAHKAN OLEH

**Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia**



ANSORI, S.Pd., M.Pd
Pembina IV/a
19760714 200012 1 001

BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI ASN

Nama SOP

**PEMBERHENTIAN ASN DENGAN HORMAT ATAS
PERMINTAAN SENDIRI**

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS
3. Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2024 tentang Perubahan ke Sembilan belas atas PP Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan SOP AP;
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian PNS

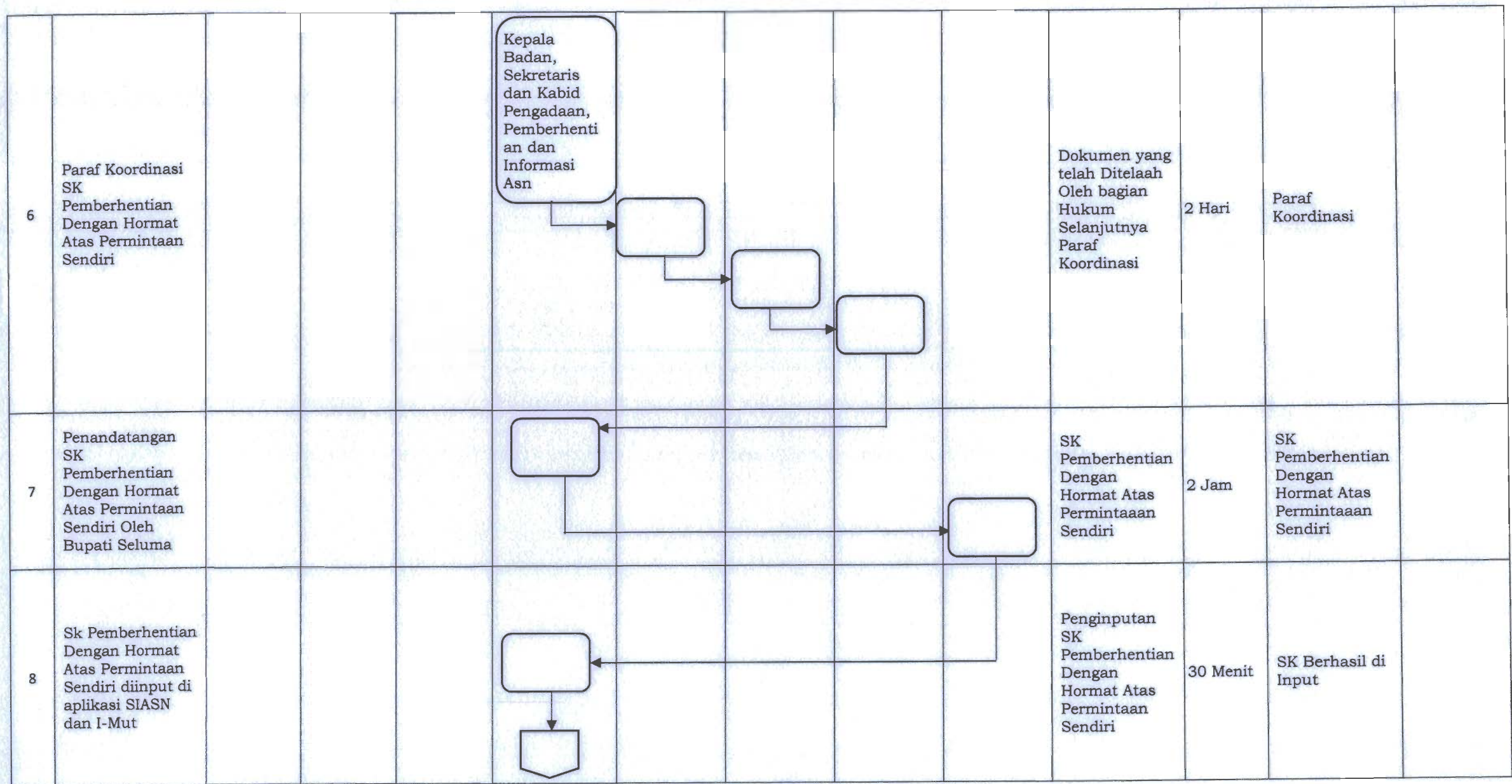
Kualifikasi Pelaksana:

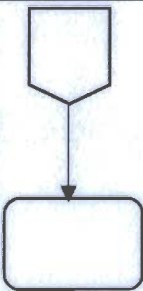
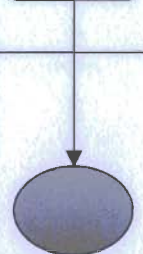
1. Memiliki kemampuan pengelolaan data sederhana;
2. Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik dengan pihak/instansi diluar pemerintah Kabupaten Seluma;
3. Mampu bekerja dengan ketepatan waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
4. Mampu melakukan verifikasi dan analisa data usul pemberhentian PNS.

6. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Seluma Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Seluma.	
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan :
	Komputer, Scanner dan printer, buku kendali, buku register, stempel paraf koordinasi, buku ekspedisi, LAN, Internet, Aplikasi SIASN, Aplikasi I-Mut.
Peringatan : - PNS yang diberhentikan atas permintaan sendiri, bisa saja tidak mendapatkan hak pensiun jika masa kerja pensiun belum memenuhi syarat, kecuali ditentukan lain. - Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri dapat ditunda untuk paling lama satu tahun apabila secara kedinasan pengabdianya masih diperlukan. - PNS yang diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri, tetap berstatus sebagai PNS sampai dengan tanggal efektif pemberhentian yang tercantum dalam SK.	Pencatatan dan Pendataan : - Bezzeting pegawai di lingkungan Pemkab Seluma - Aplikasi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) - Aplikasi I-Mut

SOP PEMROSESAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO	URAIAN KEGIATAN		Pelaksanaan							Mutu Baku			Ket
			Atasan Langsung	Kepala Dinas	BKSPDM	Hukum	Asisten III	Sekretaris Daerah	Bupati Seluma	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Yang bersangkutan mengajukan permohonan berhenti pada atasan langsung	Mulai								PNS mengajukan surat permohonan berhenti secara tertulis	5 Menit	surat permohonan berhenti secara tertulis	
2	Atasan langsung meneruskan permohonan yang bersangkutan ke Kepala Dinas									Surat Permohonan Diajukan kepada Kepala Dinas	10 Menit	Kepala Dinas menerima surat permohonan dan meneruskan ke BKPSDM	
3	Kepala Dinas meneruskan ke BKPSDM selaku manajemen kepegawaian Daerah									Surat Permohonan dan Pengantar	10 Menit	Surat permohonan dan pengantar diteruskan ke BKPSDM	
4	BKPSDM menginput usul permohonan pemberhentian atas permintaan sendiri melalui aplikasi I-Mut									BKPSDM menerima berkas surat permohonan	30 Menit	Penginputan Permohonan di aplikasi I-Mut	
5	Telaah hukum draf sk pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri									Dokumen Draft SK Pemberhentian	3 Hari	Dokumen Draft SK Permohonan ditelaah oleh bagian hukum	



10	Penyerahan tembusan ke yang bersangkutan									Menyiapkan Berkas yang akan diserahkan kepada Pegawai yang bersangkutan		Berkas telah diserahkan kepada pegawai yang bersangkutan	
11	Pengarsipan									Pengarsipan berkas		Arsip Dokumen	